

## **Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah**

**Erwin Harahap<sup>1</sup>, Rahmad Efendi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: harahaperwin41@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bermula dari permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pengambilan dedak padi sebagai bentuk tambahan upah pada jasa penggilingan padi keliling. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji secara spesifik fenomena upah (Ijarah) dalam konteks jasa penggilingan padi keliling, yang kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif dan penerapan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan referensi literatur. Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, Praktek hukum mengambil upah dari pekerjaan yang dilarang menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah dalam mengambil upah langsung dari giling beras beberapa ketentuan dilanggar. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, bahwa suatu karya yang dikontrak tidak boleh melanggar hukum agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan penggilingan padi upah dengan beras di Desa Pasar Huristak Kecamatan Husristak Kabupaten Padang Lawas terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu kepuasan sepihak yaitu pemilik merasa dirugikan. Sistem pengupahan pada jasa penggilingan padi keliling di Desa Pasar Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawab belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, karena tidak sesuai dalam menetapkan besaran upah. Praktik jasa penggilingan padi menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Namun dari sudut pandang 'urf, praktik ini dilakukan secara terus menerus dan menjadi tradisi di masyarakat desa pasar huristak, dan dipandang positif oleh masyarakat.

**Keywords:** *Islamic Law, Ijarāh, Milling Services, Wages, JEL Clasification: Islamic Business Ethics, Islamic Economic*

## A. PENDAHULUAN

Dalam konteks transaksi muamalah, manusia memerlukan suatu sarana pertukaran yang dikenal sebagai uang. Saat terlibat dalam interaksi semacam itu, terjalinlah sebuah perjanjian atau transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup (Tousiya & Surahman, 2021). Dalam Islam, perjanjian transaksi ini dikenal sebagai akad, sementara dalam hukum Indonesia disebut sebagai perjanjian. Istilah "akad" berasal dari kata "al-‘aqd," yang merujuk pada tindakan mengikat, menyambung, atau menghubungkan (Maharani & Yusuf, 2020). Sementara itu, dalam praktik perdagangan baik yang berskala besar maupun kecil, akad merupakan bentuk transaksi yang melibatkan dua atau lebih pihak (Usman et al., 2021). Dalam konteks ini, tidak dapat dihindari untuk membahas persoalan Ijarah dalam kerangka syariat Islam. Salah satu bentuk akad Ijarah yang dapat diambil contoh adalah pelaksanaan proses penggilingan padi atau gabah (Fauzi, 2021).

Bagi masyarakat, padi memiliki peranan yang sangat penting sebagai komoditas. Hal ini bukan hanya berlaku bagi para produsen, tetapi juga bagi para konsumen (Hadijah & Diab, 2021). Sebelum berubah menjadi beras, padi melewati beberapa tahap setelah panen, yaitu: proses pemanenan, penyimpanan, perontokan, pengeringan, penggilingan gabah, hingga berubah menjadi beras. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh para petani dalam tahap pascapanen ini adalah berkurangnya hasil panen dari yang sebelumnya diharapkan (Izzan & Liyanti, 2022).

Penggilingan padi dengan sistem antar jemput keliling yang berada di Desa Pasar Huristak, seperti pada umumnya di pedesaan. Jasa ini berkeliling ke kampung-kampung untuk menawarkan jasa penggilingan padi. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Pasar Huristak biasa menunggu kedatangan penggiling padi yang berkeliling menjemput atau menghubungi langsung pihak penggiling padi. Biaya penggilingan disediakan oleh penyedia jasa dan takaran yang digunakan adalah karung. Awalnya harga biaya penggilingan dalam satu karung padi dipatok Rp 5000/karung (50 kg) ditambah 1 gayung bekatul Rp. 8000 - Rp. 10.000, namun berubah menjadi Rp. 12.000/karung (50 kg) tanpa bekatul.

Walaupun telah dijelaskan bahwa hasil penggilingan padi sepenuhnya dimiliki oleh petani, jika petani menjalankan layanan penggilingan padi, imbalannya hanya berupa beras dan dedak. Sementara itu, bekatul yang dihasilkan dari proses penggilingan akan tetap berada ditempat penggilingan dan dimanfaatkan oleh penggiling. Pemilik mesin penggilingan umumnya menggunakan bekatul sebagai pakan ternak atau sebagai tambahan pendapatan dengan menjualnya kembali dengan harga sekitar Rp. 3.000 hingga Rp. 4.000 per kilogram.

Mengambil landasan dari pergerakan dinamis ini, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih mendalam mengenai aspek tersebut. Sebab, melalui telaah yang dilakukan oleh peneliti, subjek ini menjadi unik dan belum pernah menjadi fokus penelitian sebelumnya dalam konteks persoalan akad tersebut (Oktaviani & Hidayati, 2021). Ini dapat ditemukan dari kajian beberapa penelitian yang membicarakan mengenai isu upah dan layanan penggilingan padi (Pratama, 2019).

Pengambilan upah langsung dari padi yang digiling fokus masalah mengenai *ijarah* (pengupahan) merupakan masalah kekinian yang memerlukan suatu dasar hukum dalam menyikapinya. Penulis mendapati satu fatwa terkait dengan akad *ijarah* yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2017 dengan nomor lengkap fatwa: Fatwa DSN No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Fatwa ini berisi ketentuan mengenai akad yang dilakukan pada masalah *ijarah* (pengupahan/ penyewaan). Hukum melakukan akad *ijarah* dalam fatwa tersebut hukumnya adalah dibolehkan, dan ini menurut Ijmak Ulama'. Adanya ijmak mengenai kebolehan dalam melakukan transaksi *ijarah* berdasarkan banyak dalil, baik dalil dari Alquran maupun dalil yang bersumber dari hadis Rasul SAW.

Dijelaskan dalam fatwa tersebut pada bagian “memutuskan”, “menetapkan” pada “Pertama” mengenai “ketentuan umum” Pasal 1, akad *ijarah* merupakan suatu akad dalam mengambil manfaat barang ataupun jasa, yang terjadi antara *al-mu'jir* dengan *al-musta'jir*, dengan adanya *ujrah* atau pengganti dari transaksi yang dilakukan. Dijelaskan pada fatwa tersebut pada Pasal 8, terdapat dua macam akad *ijarah*, yakni *ijarah asy-syakhshiyah* dan *ijarah `ala al-mal*. Lebih mudahnya suatu akad dalam jasa dan dalam suatu benda. Pada bagian “kelima” tentang “ketentuan terkait *mahall al-manfa`ah* dalam *ijarah `ala al-a`yan* dicantumkan bahwa harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan, manfaatnya itu tidak bertentangan menurut syara` (*mutaqawwam*). Pada bagian “keenam” tentang “ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa” ada dijelaskan, pada Pasal 1, manfaat itu harus yang dibenarkan secara syari`at. Pasal 2 disebutkan, manfaat itu pun harus jelas diketahui kedua belah pihak, baik *mu'jir* maupun *musta'jir*.

Bagian “ketujuh” tentang “ketentuan terkait *`amal* yang dilakukan *ajir*”, Pasal 1 diterangkan, pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang diperbolehkan menurut syari`at, serta tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diharuskan pekerjaan itu diketahui oleh *al-mu'jir* dan *al-musta'jir*. Bagian “kedelapan” tentang “ketentuan terkait *ujrah*”, pada Pasal 1 diterangkan *ujrah* dapat dibayarkan secara

tunai dan berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan antara *al-mu'jir* dan *al-musta'jir*, dan pekerjaan itu harus menurut syariah, dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Kemudian, ada penelitian oleh (Afrizal, 2018) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi dengan beras." Penelitian ini menguraikan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan oleh petani dan pabrik di Desa Sukajaya Katibung Lampung Selatan adalah sebuah praktik pengupahan yang mengikuti norma adat yang berlaku di Desa Sukajaya. Sistem pengupahan ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan prinsip dalam pengupahan, di mana setiap 10 kg beras dibayar dengan 1 kg beras. Saat tinjauan hukum Islam dilakukan terhadap pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Katibung Lampung Selatan, diketahui bahwa praktik pengupahan ini sejalan dengan ajaran Islam karena mengikuti adat yang dianut oleh masyarakat Desa Sukajaya. Pada dasarnya, pengupahan penggilingan padi menggunakan beras mencerminkan semangat tolong-menolong. Akan tetapi, lebih baik jika pemotongan dilakukan dengan kedua belah pihak hadir secara langsung, hal ini untuk mencegah kemungkinan masalah yang tidak diinginkan dan potensi kerugian bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Kartikasari, 2016) yang meneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun mengungkapkan bahwa akad jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Geger Madiun masih memiliki ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun transaksi ini melibatkan ijab qabul yang sah antara kedua belah pihak, namun belum memenuhi sepenuhnya prinsip-prinsip dasar dalam berakad. Sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling dengan harga yang bervariasi juga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum Islam, karena kurangnya penetapan harga yang pasti, terutama dalam hal penetapan harga selep dan pengambilan upah dalam bentuk beras. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, yaitu konsumen atau masyarakat. Adapun status kepemilikan sisa beras yang tersisa di dalam mesin penggilingan sesuai dengan ajaran hukum Islam. Hal ini terbukti dari ketiadaan nilai ekonomi yang terkait dengan sisa beras yang masih ada di dalam mesin penggilingan. Dengan demikian, situasi ini tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengambilan upah langsung dari padi yang digiling perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah di Desa Pasar Huristak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Sibuea et al., 2021). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris (Sugiyono, 2015). Dimaksudkan dengan penelitian yuridis dikarenakan yang dijadikan bahan analisisnya adalah Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, sedangkan dimaksudkan dengan penelitian empiris, dikarenakan penelitian ini ingin menganalisis praktik akad *ijarah* pengambilan upah langsung dari padi yang digiling. Subjek pada penelitian ini adalah Masyarakat yang ada di Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) klasifikasi, yakni observasi, wawancara dan studi dokumen (Sibuea et al., 2021). Observasi dilaksanakan di Desa Pasar Huristak dengan mendatangi secara langsung subjek penelitian yang mengambil upah langsung dari padi yang digiling. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan masyarakat Desa Pasar Huristak yang melakukan akad *ijarah* pengambilan upah langsung dari padi yang digiling. Selanjutnya peneliti juga wawancarai ulama MUI Sumatera Utara terkait dengan konsep *ijarah* seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Memperkaya kajian tentang *ijarah*, maka peneliti akan menjadikan buku-buku yang menjelaskan tentang konsep *ijarah* sebagai acuan tambahan pada penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil penelitian**

Dengan harta manusia dapat berinteraksi satu sama lain melalui sebuah akad (transaksi) muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu usaha jasa penggilingan padi antar jemput keliling, bentuk usaha ini masuk ke dalam kategori *Ijarah*. Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa dengan pemindahan kepemilikan tanpa diikutsertakan pemilik.

Akad berlangsung secara lisan antara pelanggan dan pemilik penggilingan, lalu padi atau gabah memasuki proses penggilingan, setelah selesai melakukan penggilingan, pelanggan memberikan upah yang telah menjadi kebiasaan diantara kedua pihak yaitu dalam bentuk uang ataupun beras. Data yang diperoleh peneliti di lapangan, bahwa masyarakat desa huristak yang biasa memanfaatkan jasa penggilingan padi guna membantu mereka dalam

memenuhi kebutuhan hidup. Jasa penggilingan padi ini biasanya beroperasi setiap hari, atau bisa juga menghubungi pihak penggilingan untuk datang ke rumahnya untuk mengambil padi tersebut.

Suatu akad tidak akan terjadi tanpa adanya ijab dan qabul. Untuk mengetahui sah atau tidaknya terhadap praktik tersebut, harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad yaitu sebagai berikut:

1. *Mu'jjir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini *mu'jjir* adalah pelanggan pemilik padi dan *musta'jir* adalah pemilik jasa penggilingan padi. *Ma'qud 'alaih* yaitu benda-benda/ objek yang di akadkan, dalam akad ini adalah padi/gabah milik para konsumen dalam bentuk padi kering yang siap untuk digilingkan.
2. *Ujrah* (ongkos sewa/upah) yaitu manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Dalam hal *musta'jir* mengambil langsung upahnya berupa 2 liter padi yang sudah digiling. 1 liter padi memiliki bobot 0,753 kg.
3. *Shighat al 'aqd* yaitu *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini yang biasa terjadi antara *mu'jjir* dan *musta'jir* sudah tahu sama tahu karena itu sudah menjadi kebiasaan orang untuk menggilingkan padinya.

Di dalam masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad tersebut memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad, diantaranya yaitu:

1. Para pihak: harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu *tamyiz* (dapat membedakan baik dan buruk dalam transaksi yang dilakukannya), *aqil* (berakal sehat, tidak gila), mukhtar (bebas dari paksaan dari pihak manapun). Terbukti dengan wawancara yang penulis lakukan dengan para narasumber. Dengan beberapa pertanyaan yang penulis berikan kepada narasumber, menjawab pertanyaannya dengan baik, jelas dan tidak berbelit-belit. Jadi memudahkan penulis dalam menerima dan mencerna penjelasan yang diberikan oleh narasumber.
2. Objek akad: objek ada ketika akad berlangsung, objek dapat diserahterimakan, objek harus jelas dan dikenali. Dalam hal ini yang menjadi objek yaitu padi, padi milik para

konsumen dalam bentuk padi kering yang siap untuk digiling menggunakan alat khusus yang berupa mesin.

3. *Ujrah* (ongkos sewa/upah) harus berupa *mal mutaqawwim* dan harus dinyatakan secara jelas, *ujrah* harus berbeda dengan jenis objeknya. Dalam hal ini upah yang diberikan adalah beras yang merupakan barang komoditas yang dapat diperjual belikan.
4. Pernyataan kehendak para pihak: tujuan yang terkandung dalam pernyataan harus jelas, kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, pasti dan tidak ragu.

Setelah satu persatu bagian terkait dengan akad *ijarah* pada Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, dapat diketahui praktik hukum mengambil upah dari pekerjaan yang dilarang menurut Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* pada pengambilan upah langsung dari padi yang digiling ada beberapa ketentuan yang dilanggar. Di antaranya terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Telah dijelaskan pada Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, pekerjaan yang diadakan tidak boleh melanggar syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Pasar Huristak Kecamatan Husristak Kabupaten Padang Lawas terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu keridhaan sebelah pihak yaitu pemilik pada merasa dirugikan.

## **Pembahasan**

Sistem penetapan upah jasa penggilingan padi di Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas sudah berlangsung sejak 2017 dan diterima oleh baik oleh Masyarakat. Upah (*Ijarah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu'ajjir oleh seorang musta'jir yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian/ upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya. Upah dalam *ijarah* diberikan karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerja yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, tetapi dalam hal pemberian upah pada jasa penggilingan padi keliling ini tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dari pemilik jasa penggilingan padi tersebut.

Dalam sistem pengambilan upah dari jasa penggilingan padi menetapkan pengambilan upah diambil 2-liter dari setiap pelanggan melakukan penggilingan. Dari hasil wawancara dari masing-masing pihak adanya kerelaan masing-masing pihak, baik dari pemilik jasa yang mengambil upah berupa beras dan penyewa/ pelanggan menerima manfaatnya berupa beras siap konsumsi. Untuk penarikan upah dilakukan di akhir transaksi, tidak ada ketentuan di haruskannya dalam bentuk pembayaran, tetapi dalam menetapkan upah beras melainkan dikembalikan lagi kepada konsumen/ pelanggan, jadi disini tidak ada unsur paksaan kepada konsumen/ pelanggan melainkan adanya unsur kepercayaan dan keikhlasan dalam memenuhi kewajibannya.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Upah juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, upah mengupah tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga sekitar.

Usaha jasa penggilingan padi adalah suatu usaha yang dalam pemahaman fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai upah mengupah. Ijarah dalam konsep Islam, Ijarah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Ijarah merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam Islam. Perjanjian atau perikatan dalam Islam biasa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat dan hukum pada objeknya. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul.

Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari'ah. Sedangkan, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Pada praktiknya, dalam sistem pembayaran jasa penggilingan padi di Desa Pasar Huristak ini menggunakan transaksi pembayaran menggunakan beras.

Dalam hal pengambilan upah berupa beras juga dilakukan secara sepihak. Meskipun masyarakat mengetahui perkiraan takaran takaran pengambilan upah berupa beras adalah satu manci, tetapi ketika pengambilan upah beras itu berlangsung takaran pasti hanya diketahui pemilik mesin saja. Meskipun demikian, dengan terpaksa masyarakat menyetujuinya atau

sepakat dengan tarif yang ditentukan oleh pihak pemilik mesin penggilingan padi tersebut. Pada praktiknya pengambilan upah berupa beras dilakukan secara sepihak, padahal beras merupakan jenis barang yang dapat ditakar dan ditimbang sehingga harus diketahui dengan pasti jenis, sifat, macam dan ukurannya. Transparansi dalam pengambilan upah berupa beras ini sangat penting.

Pada transaksi jasa penggilingan padi pembayaran dilakukan di akhir yang mana ongkos penggilingan ditentukan pemilik mesin penggilingan. Di akad awal penggilingan padi hanya disebutkan keinginan pengguna jasa untuk menggilingkan gabahnya. Pada akad tersebut tidak di sebutkan ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan bekatul dan berambut, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa bekatul dan berambut adalah menjadi hak jasa penggilingan. Selain itu, tidak disebutkan ketentuan mengenai tarif penggilingan berupa beras, tarif tersebut ditentukan di akhir waktu dan ditentukan oleh satu pihak yakni pemilik jasa penggilingan padi berdasarkan kebijakannya. Dalam muamalah, sahnya transaksi berdasarkan kesepakatan kedua pihak pengupah dan penggiling yang saling merelakan satu sama lain, sehingga tidak ada yang dirugikan, dan kesepakatan yang ditempuh tanpa adanya unsur paksaan. Dalam transaksi tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak pengguna penggilingan padi maupun pihak jasa penggilingan padi. Semua itu dilakukan atas dasar kepercayaan.

Dalam melakukan suatu transaksi tidak harus secara tertulis, seperti halnya dalam praktik jasa penggilingan padi di Desa Pasar Huristak ini. Dalam praktiknya transaksi tersebut tidak sertakan nota atau kwitansi sebagai alat bukti pembayaran. Menurut pengakuan konsumen maupun pihak jasa penggilingan padi, apabila dalam transaksi tersebut dilakukan secara tertulis seperti adanya nota pembayaran hanya akan membuat ribet karena memakan waktu, sedangkan masyarakat sebagai konsumen menginginkan proses yang cepat dan praktis yang didasari kepercayaan. Dan bagaimana pun bentuk transaksi atau akad maka sah-sah saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja dalam pengambilan beras, hendaknya pihak penggilingan padi transparan dalam mengambil upahnya, meski para konsumen mendasarkan semua pada kepercayaan, tetapi transparansi sangat penting mengingat upah berupa beras merupakan jenis barang yang harus ditakar maka harus ada kejelasan dan kepastian.

Berdasarkan analisis praktik yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad jasa penggilingan padi di Desa pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dalam transaksi tersebut, dalam

akad upahnya menggunakan perkiraan juga tidak ada takaran yang pasti. Meskipun dalam transaksi antara kedua belah pihak tersebut terdapat ijab qobul yang sah dan sama-sama menyetujuinya.

Dalam sistem pembayaran hal yang perlu diperhatikan adalah penetapan harga, karena dengan harga yang sepakat suatu sistem pembayaran dikatakan berlaku. Adapun pengertian dari harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Sedangkan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk jasa yang akan dilakukan dengan wajar, dari pihak jasa tidak dzalim dan tidak menjerumuskan konsumen.

Seperti keterangan yang disebutkan di atas maka '*urf*' dijadikan patokan dasar dalam menetapkan upah. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. '*Urf*' itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakunya di anut oleh mayoritas masyarakat
2. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. '*Urf*' tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. '*urf*' seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan '*urf*' bisa di terima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

Sistem pengupahan padi di Desa Pasar Huristak dapat dijadikan landasan hukum '*urf*' karena didasarkan pada kebiasaan atau adat istiadat yang telah terjadi di masyarakat. Dan '*urf*' ini masuk kedalam '*urf shahih*' yaitu '*urf*' yang baik dan dapat di terima karena tidak bertentangan dengan syara', sebab kebiasaan ini sudah berlangsung cukup lama dan selama ini tidak ada yang memperlmasalahakan tentang sistem pengupahan tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

Pelaksanaan praktik jasa penggilingan padi di Desa Pasar Huristak menerapkan sistem ijarah dengan upah berupa beras. Upah beras menjadi hal biasa saat pengambilan hanya saja dengan takaran perkiraan yaitu diambil 2 liter per kaleng. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Pasar Huristak. Akad jasa penggilingan padi di Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas sudah memenuhi syarat sahnya suatu akad Ijarah, hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat yaitu Mu'jir dan musta'jir dalam hal ini mu'jir adalah pelanggan pemilik padi dan musta'jir adalah pemilik jasa penggilingan padi keliling. Ma'qud 'alaih dalam akad ini adalah padi/ gabah milik para konsumen dalam bentuk padi kering yang siap untuk digilingkan. Ujrah (ongkos sewa/ upah) dalam hal ini sistem pembayaran upah dilakukan dengan pengambilan upah langsung berupa 2 liter per penggilingan. Shighat al 'aqd Dalam hal ini yang biasa terjadi atau tahu sama tahu dan itu sudah menjadi kebiasaan orang untuk menggilingkan padinya. Sistem pengupahan pada jasa penggilingan padi keliling di Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, karena tidak memenuhi dalam menetapkan tarif upah. Praktik jasa penggilingan padi menyimpang dari aturan yang berlaku. Namun dari perspektif 'urf praktik ini dilakukan terus menerus dan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat desa pasar huristak, dan di pandang positif oleh masyarakat.

Selanjutnya dalam melakukan pemotongan upah menggunakan beras berlangsung seharusnya kedua belah pihak menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak. Hendaknya pengguna jasa penggilingan mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggilingan padi untuk menghindari adanya kerugian. Hendaknya upah penggilingan padi di Desa Pasar Huristak dibuat suatu aturan yang bersifat tertulis agar ada kejelasan mengenai upah yang diberikan. Antara pihak penggiling dan pemilik padi harus memberikan toleransi dalam hasil yang berbeda guna menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.

#### **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terutama kepada Dosen Pembimbing yang sudah membimbing penulis sampai akhir, dan rekan-rekan saya yang sudah membantu saya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras (Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung.
- Fauzi, A. (2021). The Wage System (Ijarah) In Islam: A Comparative Perspective of the Scholars. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 31–35.
- Hadijah, A. S., & Diab, A. L. (2021). Sistem Jasa Penggilingan Padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Menurut Hukum Islam. *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, 2(2).
- Izzan, A., & Liyanti, H. A. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 178–185.
- Kartikasari, R. (2016). *Tinjauan hukum islam terhadap praktek jasa penggilingan padi keliling di desa purworejo kecamatan gejer kabupaten madiun*. STAIN Ponorogo.
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 131–144.
- Oktaviani, R., & Hidayati, N. (2021). Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 51–72.
- Pratama, F. C. (2019). Customer Relationship Management Sebagai Strategi Mencapai Keunggulan Bersaing Berkelanjutan Penggilingan Padi. *Ekonomi Bisnis*, 24(2), 80–87.
- Sibuea, A. M., Amin, M., & Mustaqim, B. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendidikan Teknik Elektro*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNIMED.
- Sugiyono. (2015). *Educational research methods (quantitative, qualitative, and R&D approaches) (In Indonesian)*. Alfabeta.
- Tousiya, S. M., & Surahman, M. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 94–103.
- Usman, H. A., Arsyam, M., & Yusuf, M. (2021). *Etika Perdagangan Dalam Islam*.